



DHARMOTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1991 SERI D NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 1989/1990

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1989/1990 tertanggal 9 Agustus 1990 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jls. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh - contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

12. Keputusan

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 557 / 1989 tanggal 6 Juni 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1989 / 1990 ;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 1209 / 1989 tanggal 11 Desember 1989 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran

Pendapatan

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1989/1990 ;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1989/1990 ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1989/1990 ;
22. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 293 /1989 tentang Penjabaran Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;
23. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 903 /1199/1989 tentang Penjabaran Kegiatan / Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 06 / DPRD Kabupaten Semarang Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 /224 /PUOD tanggal 16 Januari 1989 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 18 Agustus 1990 ;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan

Rakyat

Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
tanggal 25 Agustus 1990.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun anggaran 1989 / 1990 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 - a. Pendapatan Rp. 10.082.120.995,49
 - b. Belanja Rp. 4.180.213.560,52
 - Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berlebih sebesar Rp. 5.901.907.434,97
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 - a. Pendapatan Rp.
 - b. Belanja Rp. 5.612.007.154,09
 - Sisa Perhitungan Anggaran Pem
bangunan berkurang sebesar Rp. 5.612.007.154,09
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pen
dapatan dan Belanja Daerah
berlebih sebesar Rp. 289.900.280,88

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran

Jumlah

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kasa dan Perhitungan Tahun anggaran 1989/1990 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :	
a. Pendapatan	Rp. 593.687.428,54
b. Belanja	Rp. 610.115.041,81
Sisa Perhitungan Anggaran Rutin sebesar	Rp. 16.427.613,27
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
a. Pendapatan	Rp. -
b. Belanja	Rp. -
Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan sebesar	Rp. -
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sebesar.....	Rp. 16.427.613,27

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1.

Ditetapkan di : U N G A R A N
Pada tanggal : 25 AGUSTUS 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II, SEMARANG
KETUA,

Cap ttd.

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Cap ttd.

Drs. H A R T O M O

Disyahkan

Disyahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 Januari 1991 Nomor : 903 / 70 / 1991.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 9 Januari 1991 Seri D Nomor 1 Tahun 1991

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap ud

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500 031 834.